



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

NOMOR 351 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES NOMOR 09 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN  
DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 18 dan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Jabatan Personil Penunjukkan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, maka Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 09 Tahun 2022 tentang

Penunjukkan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
  4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman

Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 09 Tahun 2022 tentang Penunjukkan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 322.1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 09 Tahun 2022 tentang Penunjukkan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 09 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2023.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu khusus pada Lampiran I nomor urut 6,

- 7, dan 10 sehingga diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat perubahan peraturan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Brebes  
Pada tanggal 16 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SARIPPUDIN RIVANTO

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BREBES NOMOR 351  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 09 TAHUN 2022  
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muamar Riza Pahlevi, S.IP.,M.H.	Ketua KPU Kabupaten Brebes	Pengarah
2.	Akhmad Nizam Baequni, M.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Brebes	Pengarah
3.	Mochamad Muarofah, M.Kom.	Anggota KPU Kabupaten Brebes	Pengarah
4.	Ita Listiana Ningsih, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Brebes	Pengarah
5.	Sri Nurokhmi Susilowati, M.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Brebes	Pengarah
6.	Sri Wilujeng, S.Sos.	Sekretaris KPU Kabupaten Brebes	Penanggung Jawab
7.	Sarippudin Riyanto, S.E.	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua
8.	Heru Kristanto, S.Kom.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Kerja

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
9	Lesiana Wijiastuti, S.Kom.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja
10.	Iman Syah Budiono, S.H.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Kerja
11.	Rr. Riza Anggara Setiarani, S.Kom.	Staf Subbag Hukum dan SDM	Sekretariat
12.	Wijayanti, S.E.	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretariat
13.	Syaiful Anwar	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretariat
14.	Pendi	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretariat
15.	Hendro Cipto	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretariat
16.	Sofian Anwar, S.E.	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretariat
17.	Hariman Nugroho, S.H.	Staf Subbag Hukum dan SDM	Sekretariat

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BREBES

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SARIPPUDIN RIYANTO

Ditetapkan di Brebes  
Pada tanggal 16 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MUAMAR RIZA PAHLEVI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BREBES NOMOR 351  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 09 TAHUN 2022  
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2022.

URAIAN TUGAS  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2023

NO.	JABATAN	TUGAS
1.	PENGARAH	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Brebes;</li><li>2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.</li></ol>
2.	PENANGGUNG JAWAB	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Brebes;</li><li>2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.</li></ol>

3.	KETUA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan KPU Kabupaten Brebes;</li><li>2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Brebes;</li><li>3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan KPU Kabupaten Brebes.</li></ol>
4.	TIM KERJA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Brebes;</li><li>2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Brebes.</li></ol>
5.	SEKRETARIAT	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;</li><li>2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;</li><li>3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;</li><li>4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggung Jawab.</li></ol>

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SARIPPUDIN RIYANTO

Ditetapkan di Brebes  
Pada tanggal 16 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MUAMAR RIZA PAHLEVI